



**PUTUSAN**

Nomor : 106/PID.B/2012/PN.Dom

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN NEGERI DOMPU, yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam **perkara anak** pada tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Beringin Nomor 2 Dompu telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa : -

Nama lengkap : ABDUL HAFI BREGENSYAH ;-----  
Tempat lahir : Dompu ;-----  
Umur/tgl. Lahir : 16 Tahun/26 September 1996 ;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;-----  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : Pelajar ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan : -----

- oleh Penyidik POLRI pada POLRES DOMPU, sejak tanggal 25 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 13 September 2012 ;-----
- diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dompu, sejak tanggal 14 September 2012 sampai dengan tanggal 23 September 2012 ;-----
- oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, sejak tanggal 21 September 2012 sampai dengan tanggal 30 September 2012 ;-----
- selanjutnya ditahan oleh Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Dompu, tertanggal 26 September 2012 No.: 133/03/Pen.Pid/2012/PN.DOM, sejak tanggal 26 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2012 ;-----
- diperpanjang kembali oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu, tertanggal 8 Oktober 2012 No.: 133/04/Pen.Pid/2012/PN.DOM,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2012 ;-----

Dalam hal ini, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : A. HAMID, SH, Advokat/Pengacara beralamat di Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Penetapan Hakim Anak selaku Hakim Tunggal Nomor : 106/Pid.B/2012/PN.Dom tertanggal 3 Oktober 2012 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut, -----

Setelah Membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 106/42/Pen.Pid./2012/PN.Dom tanggal 26 September 2012 tentang Penunjukan Tunggal Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;  
-----
2. Penetapan Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Dompu Nomor 106/43/Pen.Pid/2012/PN.Dom tanggal 26 September 2012 tentang penentuan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;-
3. Berkas Perkara Pidana Nomor 106/Pid.B/2012/PN.Dom atas nama Terdakwa  
ABDUL HAFI BREGENSYAH  
tersebut ;-----

Setelah mendengar : -----

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;---
2. Saksi-saksi yang didengarkan keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan ;-----  
-
3. Terdakwa yang didengarkan keterangannya dimuka persidangan ;-----
4. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum ;-----
5. Pembelaan/Pleddoi Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukumnya ;-----  
-
6. Jawaban Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan/Pleddoi Terdakwa dan Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pula ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti surat dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;-----

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan subsidaritas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No : PDM-50/DOMPU/09/2012, tertanggal 27 Agustus 2012, yang dibacakan didepan persidangan tanggal 11 September 2012, pada pokoknya sebagai berikut : -----

PRIMER ;-----

Bahwa ia terdakwa ABDUL HAFI BREGENSYAH pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2012 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2012 bertempat di Pasar Bawah, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari korban Iwan Kurniawan mendatangi terdakwa yang tidak lain adalah keponakannya untuk menasehatinya, namun terdakwa tidak terima nasihat dari korban, malahan terdakwa melotot memandang pamannya sehingga membuat korban marah dan hendak menampar terdakwa tetapi terlebih dahulu korban didorong oleh saksi Mas'ad sedangkan saksi Dwi Widiastiwi mendorong terdakwa agar tidak terjadi keributan, terdakwa yang tidak terima terhadap perlakuan pamannya langsung lari mengambil pisau yang disimpan dalam tasnya, setelah itu terdakwa langsung mengejar korban sehingga korban yang ketakutan berlari menuju Pos Pam Polisi di pasar atas untuk mengamankan diri, namun sebelum sampai Pos Pam Polisi korban membalikan badan dan berusaha menghindari tusukan oleh Terdakwa tetapi terdakwa berhasil menusuk korban dengan menggunakan pisau yang dipegang menggunakan tangan kanan sebanyak sekali dan mengenai pinggang sebelah kiri korban setelah itu terdakwa juga mencekik leher korban, tidak lama kemudian datanglah saksi Hardianto (anggota Polisi) mengambil pisau yang dipegang oleh terdakwa dan mengamankan korban ;-----

Akibat dari perbuatan Terdakwa korban menjalani rawat inap di RSUD Dompu dan tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-harinya karena merasakan sakit sesuai dengan Surat Keterangan Visum et Repertum, Nomor : 353/301/RSUD/2012 tanggal 29 Agustus 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Fitriarul Ramadhan, selaku Dokter Pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Dompu dengan hasil pemeriksaan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada pinggang sebelah kiri dengan luka rata dengan ukuran P=3 cm, L=1cm, D=8 cm ;-----

Kesimpulan : kelainan tersebut diakibatkan karena benturan benda keras tajam ;----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (2)

KUHP ;-----

SUBSIDER ;-----

Bahwa ia terdakwa ABDUL HAFI BREGENSYAH pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan primer, melakukan penganiayaan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari korban Iwan Kurniawan mendatangi terdakwa yang tidak lain adalah keponakannya untuk menasehatinya, namun terdakwa tidak terima nasihat dari korban, malahan terdakwa melotot memandang pamannya sehingga membuat korban marah dan hendak menampar terdakwa tetapi terlebih dahulu korban didorong oleh saksi Mas'ad sedangkan saksi Dwi Widiastiwi mendorong terdakwa agar tidak terjadi keributan, terdakwa yang tidak terima terhadap perlakuan pamannya langsung lari mengambil pisau yang disimpan dalam tasnya, setelah itu terdakwa langsung mengejar korban sehingga korban yang ketakutan berlari menuju Pos Pam Polisi di pasar atas untuk mengamankan diri, namun sebelum sampai Pos Pam Polisi korban membalikan badan dan berusaha menghindari tusukan oleh Terdakwa tetapi terdakwa berhasil menusuk korban dengan menggunakan pisau yang dipegang menggunakan tangan kanan sebanyak sekali dan mengenai pinggang sebelah kiri korban setelah itu terdakwa juga mencekik leher korban, tidak lama kemudian datanglah saksi Hardianto (anggota Polisi) mengambil pisau yang dipegang oleh terdakwa dan mengamankan korban ;-----

Akibat dari perbuatan Terdakwa korban menjalani rawat inap di RSUD Dompu dan tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-harinya karena merasakan sakit sesuai dengan Surat Keterangan Visum et Repertum, Nomor : 353/301/RSUD/2012 tanggal 29 Agustus 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Fitriatul Ramadhan, selaku Dokter Pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Dompu dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek pada pinggang sebelah kiri dengan luka rata dengan ukuran P=3 cm, L=1cm, D=8 cm ;-----

Kesimpulan : kelainan tersebut diakibatkan karena benturan benda keras tajam ;----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1)

KUHP ;-----



Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan proses pembuktian atas surat dakwaan tersebut ;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaan, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum (a charge), yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. IWAN

KURNIAWAN ;-----

- bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Agustus 2012 sekitar jam 16.00 Wita di Pasar Bawah, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa telah menusuk saksi ;-----
- bahwa Terdakwa adalah keponakan sendiri ;-----
- bahwa berawal dari saat saksi melihat Terdakwa berada di Pasar Bawah, lalu saksi bertanya kenapa Terdakwa karena telah memukul anaknya ;-----
- bahwa ditanya demikian Terdakwa rupanya marah dan melotot pada saksi lalu saksi menampar wajah Terdakwa ;-----
- bahwa Terdakwa mengambil pisau belati dengan gagang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang sekitar 25 cm (dua puluh lima centimeter) dengan ujung pisau runcing ;-----
- bahwa melihat Terdakwa membawa pisau, dan merasa akan menusuk dirinya, saksi lalu melarikan diri ke arah Toko Merdeka ;-----
- bahwa Terdakwa kemudian mengejar saksi ;-----
- bahwa Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang menggenggam sebilah pisau lalu menusuk saksi pada bagian pinggang yang mengakibatkan luka robek pada pinggang sebelah kiri ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat itu saksi memakai baju kaos belang-belang dengan corak merah, putih, abu-abu, hitam dan mengenakan jeans warna hitam yang dipenuhi darah luka saksi ;-----  
-----
- bahwa luka tersebut membuat saksi merasakan sakit pada bagian pinggang sebelah kiri dan harus dirawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dompu selama 3 (tiga) hari dan kemudian menjalani pengobatan di rumahnya ;-----  
-----
- bahwa karena lukanya tersebut saksi tidak dapat melaksanakan aktivitasnya sehari-hari selaku pedagang di Pasar Bawah ;-----
- bahwa saksi sekarang lukanya sudah sembuh seperti sedia kala, sehingga dapat melakukan pekerjaannya sebagai pedagang dengan baik ;-----
- bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut ;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya ;-----

## 2. DIA

### WIDASTIWI ;-----

- bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Agustus 2012 sekitar jam 16.00 Wita di Pasar Bawah, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa telah meniskus Iwan Kurniawan ;-----
- bahwa Terdakwa adalah keponakan sendiri dan Iwan Kurniawan adalah suami saksi ;-----  
-----
- bahwa berawal dari saat saksi dan suaminya berada di Pasar Bawah, Iwan kurniawan melihat Terdakwa lalu didatanginya yang langsung memarahi Terdakwa karena telah memukul anaknya ;-----
- bahwa Iwan Kurniawan lalu menampar wajah Terdakwa ;-----
- bahwa saksi sempat meleraikan suaminya dengan Terdakwa ;-----



- bahwa Terdakwa menjadi marah dan mengambil pisau belati dengan gagang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang sekitar 25 cm (dua puluh lima centimeter) dengan ujung pisau runcing ;-----
- bahwa pisau tersebut dibawa oleh Terdakwa di dalam tas sekolahnya dan akan ditusukannya ke tubuh Iwan Kurniawan ;-----
- bahwa melihat Terdakwa membawa pisau Iwan Kurniawan lalu melarikan diri ke arah Toko Merdeka ;-----  
----
- bahwa Terdakwa kemudian mengejar Iwan Kurniawan dan berhasil menghentikan lari Iwan Kurniawan ;-----
- bahwa melihat kejadian tersebut saksi berteriak meminta tolong ;-----
- bahwa Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang menggenggam sebilah pisau lalu menusuk Iwan Kurniawan pada bagian pinggang yang mengakibatkan luka robek pada pinggang sebelah kiri ;-----
- bahwa Terdakwa juga mencekik leher Iwan Kurniawan ;-----
- bahwa saat itu Iwan kurniawan memakai baju kaos belang-belang dengan corak merah, putih, abu-abu, hitam dan mengenakan jeans warna hitam yang dipenuhi darah luka Iwan kurniawan ;-----
- bahwa luka tersebut membuat Iwan Kurniawan merasakan sakit pada bagian pinggang sebelah kiri dan harus dirawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dompu selama 3 (tiga) hari dan kemudian menjalani pengobatan di rumahnya ;-----  
-----
- bahwa karena lukanya tersebut Iwan Kurniawan tidak dapat melaksanakan aktivitasnya sehari-hari selaku pedagang di Pasar Bawah ;-----
- bahwa Iwan Kurniawan sekarang lukanya sudah sembuh seperti sedia kala, sehingga dapat melakukan pekerjaannya sebagai pedagang dengan baik ;----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut ;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya ;-----

### 3. MAS'AH

AHMAD ;-----

- bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Agustus 2012 sekitar jam 16.00 Wita di Pasar Bawah, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa telah menusuk Iwan Kurniawan ;-----
- bahwa Terdakwa adalah keponakan sendiri yang berusia 16 (enam belas) tahun dan duduk di Kelas 2 (dua) SMA Kosgoro Dompu ;-----
- bahwa berawal dari saat Terdakwa berada di Pasar Bawah, didatangi oleh Iwan kurniawan yang langsung memarahi Terdakwa karena telah memukul anaknya ;-----  
-----
- bahwa Iwan Kurniawan lalu menampar wajah Terdakwa ;-----
- bahwa Terdakwa menjadi marah dan mengambil pisau belati dengan gagang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang sekitar 25 cm (dua puluh lima centimeter) dengan ujung pisau runcing ;-----
- bahwa pisau tersebut dibawa oleh Terdakwa di dalam tas sekolahnya dan akan ditusukannya ke tubuh Iwan Kurniawan ;-----
- bahwa melihat Terdakwa membawa pisau Iwan Kurniawan lalu melarikan diri ke arah Toko Merdeka ;-----  
----
- bahwa Terdakwa kemudian mengejar Iwan Kurniawan dan berhasil menghentikan lari Iwan Kurniawan ;-----
- bahwa Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang menggenggam sebilah pisau lalu menusuk Iwan Kurniawan pada bagian pinggang yang mengakibatkan luka robek pada pinggang sebelah kiri ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saat itu Iwan kurniawan memakai baju kaos belang-belang dengan corak merah, putih, abu-abu, hitam dan mengenakan jeans warna hitam yang dipenuhi darah luka Iwan kurniawan ;-----
- bahwa luka tersebut membuat Iwan Kurniawan merasakan sakit pada bagian pinggang sebelah kiri dan harus dirawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dompu selama 3 (tiga) hari dan kemudian menjalani pengobatan di rumahnya ;-----
- bahwa karena lukanya tersebut Iwan Kurniawan tidak dapat melaksanakan aktivitasnya sehari-hari selaku pedagang di Pasar Bawah ;-----
- bahwa Iwan Kurniawan sekarang lukanya sudah sembuh seperti sedia kala, sehingga dapat melakukan pekerjaannya sebagai pedagang dengan baik ;---
- bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut ;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya ;-----

Menimbang bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah membacakan keterangan seorang saksi, karena saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dan sebelumnya dalam Berita Acara Penyidikan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah (Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP), dimana atas pembacaan keterangan saksi ini, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan, keterangan saksi mana yaitu : -----

4.

HARDIANTO ;-----

- bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Agustus 2012 sekitar jam 16.00 Wita di Pasar Bawah, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa telah menganiaya Iwan Kurniawan ;-----
- bahwa saksi adalah Anggota POLRI pada Polres Dompu ;-----
- bahwa saksi saat itu melihat melihat Terdakwa menusuk Iwan kurniawan dengan sebilah pisau ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat penusukan itu Iwan Kurniawan terluka dan mengeluarkan banyak darah ;-----
- bahwa saksi lalu mengamankan Terdakwa dan merampas pisau tersebut dari tangan Terdakwa ;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya untuk mengajukan saksi yang meringankan dirinya (saksi a de charge). Atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak memiliki saksi yang meringankannya dan menyatakan tidak akan mengajukannya ;-----

Menimbang bahwa, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa didepan persidangan, yang pada pokoknya : -----

- bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Agustus 2012 sekitar jam 16.00 Wita di Pasar Bawah, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus, Terdakwa telah menusuk Iwan Kurniawan ;-----
- bahwa Iwan Kurniawan adalah Paman Terdakwa sendiri ;-----
- bahwa berawal dari saat Terdakwa berada di Pasar Bawah, didatangi oleh Iwan kurniawan yang langsung memarahi Terdakwa karena telah memukul anaknya;-
- bahwa Iwan Kurniawan lalu menampar wajah Terdakwa ;-----
- bahwa Terdakwa menjadi marah dan mengambil pisau belati dengan gagang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang sekitar 25 cm (dua puluh lima centimeter) dengan ujung pisau runcing ;-----
- bahwa pisau tersebut dibawa oleh Terdakwa di dalam tas sekolahnya dan akan ditusukannya ke tubuh Iwan Kurniawan ;-----
- bahwa melihat Terdakwa membawa pisau Iwan Kurniawan lalu melarikan diri ke arah Toko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merdeka ;-----

- bahwa Terdakwa kemudian mengejar Iwan Kurniawan dan berhasil menghentikan lari Iwan Kurniawan ;-----
- bahwa Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang menggenggam sebilah pisau lalu menusuk Iwan Kurniawan pada bagian pinggang yang mengakibatkan luka robek pada pinggang sebelah kiri ;-----
- bahwa Terdakwa melihat Iwan Kurniawan kesakitan dan datang Polisi yang langsung menangkap Terdakwa ;-----
- bahwa Terdakwa berusia 16 (enam belas) tahun dan duduk di Kelas 2 (dua) Sekolah Menengah Atas (SMA) Kosgoro Dompu ;-----

Menimbang bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah menunjukkan dan membacakan bukti surat dimuka persidangan yang berupa : -----

1. Surat Keterangan Nomor : 353/301/RSUD/2012 tanggal 29 Agustus 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Fitriatul Ramadhan, selaku Dokter Pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Dompu dengan hasil pemeriksaan : -----

Luka robek pada pinggang sebelah kiri dengan luka rata dengan ukuran P=3 cm, L=1cm, D=8 cm ;-----

Kesimpulan : kelainan tersebut diakibatkan karena benturan benda keras tajam;-----

2. Surat Pernyataan Damai antara Iwan Kurniawan Ahmad dengan Hafid Bregiansyah, tertanggal 6 September 2012 ;-----

Atas kedua bukti surat diatas telah dibenarkan akan surat dan isi surat tersebut oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Menimbang bahwa didepan persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) bilah pisau belati dengan gagang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang sekitar 25 cm (centi meter), dengan ujung pisau runcing ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kaos blang-blang dengan corak merah, putih, abu-abu, hitam ;-
- 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam ;-----

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, Nomor : 115/22a/Pen.Pid/2012/PN.DOM maka dapat berlaku sebagai barang bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini. Barang bukti mana seluruhnya yang dikenali oleh saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa ;-----

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai Penuntut Umum mengajukan Surat Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) yang dibacakan dimuka persidangan pada Hari Rabu 10 Oktober 2012, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL HAFI BREGENSYAH** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Subsider Jaksa Penuntut Umum ;-----

1. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ABDUL HAFI BREGENSYAH dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;-----

2. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau belati dengan gagang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 25 cm (centi meter), dengan ujung pisau runcing ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) lembar kaos blang-blang dengan corak merah, putih, abu-abu, hitam;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban IWAN KURNIAWAN ;-----

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan/Pleddooi Terdakwa secara lisan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka persidangan yang pada pokoknya : "memohon hukuman yang ringan-ringannya" karena Terdakwa ingin melanjutkan sekolahnya ;-----

Menimbang bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menjawab secara lisan atas Pembelaan/Pleodoi Terdakwa yang telah diucapkan dimuka persidangan, yang menyatakan pada prinsipnya tetap pada tuntutan dan Tanggapan Terdakwa secara lisan pula yang pokoknya tetap memohon keringanan hukuman ;-----

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Hakim menyusun putusan ;-----

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;-----

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka siding, maka sesuai ketentuan dalam pasal 183 KUHAP, UU Nomor 8 Tahun 1981 telah menentukan, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa ;-----

Menimbang bahwa setelah mengkaji secara seksama terhadap alat-alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan terdakwa, dihubungkan dengan adanya bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang saling bersesuaian serta saling menunjang antara satu dengan lainnya, atas dasar mana dapat diangkat adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 24 Agustus 2012 sekitar jam 16.00 Wita di Pasar Bawah, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa ABDUL HAFI BREGENSYAH dengan identitas tersebut diatas, telah menusuk Iwan Kurniawan ;-----  
-----
- bahwa benar Terdakwa menusuk dengan menggunakan tangan kanan yang menggenggam sebilah pisau belati dengan gagang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm (dua puluh lima centimeter), dengan ujung pisau runcing ;-

- bahwa benar Terdakwa menusuk Iwan Kurniawan pada bagian pinggang yang mengakibatkan luka robek pada pinggang sebelah kiri dengan luka rata dengan ukuran Panjang 3 (tiga) cm, Lebar 1(satu) cm, dan dalam 8 (delapan) cm;-----
- bahwa benar luka tersebut membuat Iwan Kurniawan merasakan sakit pada bagian pinggang sebelah kiri dan harus dirawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dompu selama 3 (tiga) hari dan kemudian menjalani pengobatan di rumahnya ;-----
- bahwa benar karena lukanya tersebut Iwan Kurniawan tidak dapat melaksanakan aktivitasnya sehari-hari selaku pedagang di Pasar Bawah ;-----
- bahwa Iwan Kurniawan sekarang lukanya sudah sembuh seperti sedia kala, sehingga dapat melakukan pekerjaannya sebagai pedagang dengan baik ;-----

Menimbang bahwa kini tibalah saatnya bagi Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah Terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan "SUBSIDARITAS", yaitu :

PRIMAIR : melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP ;-----

SUBSIDAIR : melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidaritas diatas, maka Hakim mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan, dimana Terdakwa dituduh telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut : -----

1. Unsur " Barang Siapa " ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja subyek hukum dan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya ;-----

Bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, terungkap bahwa terdakwa **ABDUL HAFI BREGENSYAH** dengan identitas tersebut diatas dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini melakukan suatu perbuatan hukum, dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Sementara dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar ;-----

Menimbang bahwa lebih khusus dalam pemeriksaan perkara anak disyaratkan bahwa Terdakwa **ABDUL HAFI BREGENSYAH** berusia **16 (enam belas)** tahun sehingga belum mencapai usia 18 (delapan belas tahun) tahun sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;-----

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

2. Unsur "Melakukan Penganiayaan" ;-----

Bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka (*R.Soesilo. KUHP serta Komentar.1996:245*) ;-----

Bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, yang telah menjadi fakta hukum pada hari Jumat, tanggal 24 Agustus 2012 sekitar jam 16.00 Wita di Pasar Bawah, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa **ABDUL HAFI BREGENSYAH** dengan identitas tersebut diatas, telah menusuk Iwan Kurniawan dengan menggunakan tangan kanan yang menggenggam sebilah pisau belati dengan gagang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 25 cm (dua puluh lima centimeter), dengan ujung pisau runcing ;-----

bahwa benar Terdakwa menusuk Iwan Kurniawan pada bagian pinggang yang mengakibatkan luka robek pada pinggang sebelah kiri dengan luka rata dengan ukuran Panjang 3 (tiga) cm, Lebar 1(satu)cm, dan dalam 8 (delapan) cm;-----

bahwa benar luka tersebut membuat Iwan Kurniawan merasakan sakit pada bagian pinggang sebelah kiri dan harus dirawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dompu selama 3 (tiga) hari dan kemudian menjalani pengobatan di rumahnya sehingga tidak dapat melaksanakan aktivitasnya sehari-hari selaku pedagang di Pasar Bawah ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menusuk bagian pinggang dengan sebilah pisau yang menyebabkan Iwan kurniawan merasa **sakit (pijn) dan luka**, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

3. Unsur "menyebabkan luka berat" ;  
-----

Bahwa yang dimaksud luka berat menunjuk pada ketentuan Pasal 90 KUHP, yaitu : penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, kudung (rompong) atau cacat, lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu ;-----

Bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, terungkap bahwa Iwan Kurniawan sekarang lukanya sudah sembuh seperti sedia kala sehingga dapat melakukan pekerjaannya sebagai pedagang dengan baik ;-----

Bahwa dari fakta hukum diatas dapat diketahui, Iwan Kurniawan sebagai korban penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mengalami hal-hal sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 90 KUHP diatas ;-----

Bahwa dengan demikian unsur ini tidaklah terpenuhi ;-----

Menimbang bahwa mengingat unsur-unsur ketentuan, dalam suatu pasal dalam KUHP bersifat limitatif yang mengandung arti : "jika satu unsur saja tidak terpenuhi maka ketentuan pasal tidak terbukti". Sehingga dengan pertimbangan ini maka ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP yang merupakan dakwaan primair diatas tidak terbukti setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;-----

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus **dibebaskan** dari Dakwaan Primer, selanjutnya Majelis Hakim akan melangkah pada pembuktian **Dakwaan Subsidiar** : Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut : -----

1. Unsur "Barang Siapa" ;  
-----

Bahwa dalam unsur barang siapa ini menunjuk pada terdakwa **ABDUL HAFI BREGENSYAH** dengan identitas tersebut diatas dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini berusia **16 (enam belas) tahun**, melakukan suatu perbuatan hukum, dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung



jawabkan kepadanya. Sementara dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar ;-----

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

2. Unsur \_\_\_\_\_ “Melakukan Penganiayaan” ;-----

Bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka (R.Soesilo. KUHP serta Komentar.1996:245) ;-----

Bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, yang telah menjadi fakta hukum pada hari Jumat, tanggal 24 Agustus 2012 sekitar jam 16.00 Wita di Pasar Bawah, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa ABDUL HAFI BREGENSYAH dengan identitas tersebut diatas, telah menusuk Iwan Kurniawan dengan menggunakan tangan kanan yang menggenggam sebilah pisau belati dengan gagang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 25 cm (dua puluh lima centimeter), dengan ujung pisau runcing ;-----

bahwa benar Terdakwa menusuk Iwan Kurniawan pada bagian pinggang yang mengakibatkan luka robek pada pinggang sebelah kiri dengan luka rata dengan ukuran Panjang 3 (tiga) cm, Lebar 1(satu)cm, dan dalam 8 (delapan) cm;-----

bahwa benar luka tersebut membuat Iwan Kurniawan merasakan sakit pada bagian pinggang sebelah kiri dan harus dirawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dompu selama 3 (tiga) hari dan kemudian menjalani pengobatan di rumahnya sehingga tidak dapat melaksanakan aktivitasnya sehari-hari selaku pedagang di Pasar Bawah ;-----

Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menusuk bagian pinggang dengan sebilah pisau yang menyebabkan Iwan kurniawan merasa **sakit (pijn) dan luka**, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur dalam 351 ayat (1) KUHP diatas, setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur tersebut telah terbukti ;-----

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas telah terbukti maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan Terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, ternyata tidak dapat membuktikan hal yang sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan bukti yang berlaku, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.-----

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Hakim perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya ;-----
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Iwan Kurniawan dan telah dimaafkan dengan ikhlas ;-----

Menimbang bahwa sekalipun Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dapat dijatuhi pidana penjara maksimal selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau menurut *Tuntutan Pidana/Requisitoir Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan*, akan tetapi dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) ;-----

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara ini hadir Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Muhammad Lubis, SH dan telah memberikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Terdakwa tertanggal 4 Agustus 2012(vide terlampir dalam Berita Acara Penyidikan) yang mengharapkan agar Terdakwa bisa dipidana dengan seringan-ringannya :------



Menimbang bahwa, dengan memperhatikan dengan seksama Laporan Pembimbing Kemasyarakatan tersebut dan permohonan Terdakwa beserta Keluarganya, maka Hakim mempertimbangkan cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana berupa hukuman **pidana** penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapny dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang akan dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan (*Pasal 22 ayat (4) KUHP*), dengan perintah tetap berada dalam tahanan (*Pasal 193 ayat (2) huruf "b" KUHP*) ;-----

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

- 1 (satu) bilah pisau belati dengan gagang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 25 cm (centi meter), dengan ujung pisau runcing ;-----

Yang oleh Penuntut Umum diminta untuk dirampas untuk dimusnahkan, menurut hemat Hakim sudah sepatutnya untuk dimusnahkan (*vernietiging*) tanpa mencantumkan kata "dirampas" (*Pasal 194 KUHP*), sedangkan barang bukti lainnya yang berupa : -----

- 1 (satu) lembar kaos blang-blang dengan corak merah, putih, abu-abu, hitam ;--
- 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam ;-----

Sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Iwan Kurniawan ;-----

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini (*Pasal 222 ayat (1) KUHP*), yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/diktum perkara ini ;-----

Memperhatikan ketentuan dalam *Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP*, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, juga Ketentuan-Ketentuan Hukum Lain yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan **ABDUL HAFI BREGENSYAH** dengan identitas tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dakwaan Primair Penuntut Umum ;-----
2. Membebaskan Terdakwa **ABDUL HAFI BREGENSYAH** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;-----
3. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HAFI BREGENSYAH** dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dalam Dakwaan Sudsidair Penuntut Umum ;-----
- 
4. Menghukum Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;-----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **dikurangkan** seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
6. Memerintahkan agar Terdakwa **tetap** berada dalam tahanan ;-----
7. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bilah pisau belati dengan gagang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 25 cm (dua puluh lima centi meter), dengan ujung pisau runcing ;--
- Dimusnahkan** ;-----
- 1 (satu) lembar kaos belang-belang dengan corak merah, putih, abu-abu, hitam ;-----
  - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam ;-----
- Dikembalikan** kepada pemiliknya yaitu saksi korban Iwan Kurniawan ;-----
8. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-( dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah, diputuskan pada *Hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012*, oleh **PUTU GDE NOVYARTHA, S.H,M.Hum., Hakim Anak** pada Pengadilan Negeri Dompu selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **AGUS SUSANTIDJO, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dengan dihadiri oleh **I DEWA NARAPATI, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, dan **Terdakwa** dengan didampingi oleh **Penasihat Hukumnya** bersama orang tuanya.-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**AGUS SUSANTIDJO,SH**

**PUTU GDE NOVYARTHA,SH.,M.Hum.**